

ABSTRAK

Sitti Maslulah, 19372012095, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Ketidaksesuaian Mahar Yang Di Ucapkan Dengan Yang Diberikan (Studi Kasus di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)” Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah, IAIN Madura, Pembimbing: Abdul Haq Syawqi, M. HI

Kata Kunci : Mahar Yang Tidak Sesuai Dengan Akad

Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah SWT, ia adalah kebenaran yang mengandung nilai-nilai universal yang berdiri atas aqidah dan syari’ah yang dijadikan sebagai aturan hukum dan pedoman hidup demi keselamatan dan kebahagiaannya di dunia dan akhirat kelak. Oleh karena itu setiap manusia terlebih yang beriman kepada kitab Allah, mempunyai kewajiban untuk melaksanakan syari’at Islam dengan baik dan benar sebagai manifestasi dari rasa taqwa kepada Allah SWT dengan menerapkan aturan hukum Islam dalam kehidupannya. Adapun masalah-masalah yang dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : *Pertama*, Bagaimana Praktik membayar mahar yang tidak sesuai dengan akad di Desa Ragang kecamatan waru Kabupaten Pamekasan. *Kedua*, Bagaimana Perspektif Hukum Islam dari pemberian mahar tersebut terhadap status hukum perkawinannya.

Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian empiris karena merupakan peristiwa nyata yang terjadi di tengah masyarakat serta menggunakan jenis penelitian Sosio Legal merupakan studi tekstual terhadap substansi perundang-undangan, yang kemudian dianalisis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap masyarakat sebagai subjek hukum, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan budaya merupakan pendekatan melalui budaya seperti kepercayaan, kesenian, adati istiadat misalnya cara berpakaian di saat resepsi pernikahan, kehidupan sehari-hari

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi Praktek membayar mahar yang tidak sesuai dengan akad di Desa Ragang kecamatan waru Kabupaten Pamekasan tentang kedudukan mahar. Prosesnya terjadinya pemberian mahar tersebut dilaksanakan dari jam 11:00 Malam untuk memberikan keterangan tentang akad yang di perlukan dalam pemeberian mahar, Perspektif Hukum Islam dari pemberian mahar tersebut terhadap status hukum perkawinannya. Terhadap fenomena seperti ini, Islam membolehkan mahar dibayar kontan (tunai) seluruhnya dan boleh pula dengan berjanji dengan jangka waktu tertentu dan cara tawar-menawar yang dilakukan dengan musyawarah di Desa Ragang Kecamatan. Waru Kabupaten. Pamekasan untuk mencapai kesepakatan tentang jenis dan jumlah mahar, didalamnya terdapat unsur musyawarah, maka dalam hal ini diperbolehkan dalam Islam, karena Islam menganjurkan kepada manusia untuk bermusyawarah dalam urusan dunia untuk mencapai kesepakatan bersama. bagi masyarakat yang akan melaksanakan membayar mahar yang tidak sesuai dengan akad ada baiknya untuk berkonsultasi

terlebih dahulu pada orang-orang yang benar-benar faham tentang hukum Islam, sehingga apa yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Islam.